BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik prostitusi merupakan fenomena masyarakat yang sudah tidak asing di telinga. Kata prostitusi merupakan serapan dari bahasa inggris *prostitution* yang artinya pelacuran, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prostitusi. Prostitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu bentuk transaksi perdagangan berupa pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah.[1] Permasalahan sosial tersebut bukan sesuatu yang baru di zaman modern, akan tetapi sudah menjadi suatu masalah klasik di bumi dan berakar dalam peradaban manusia dengan intensitas yang sangat lama.

Rekam jejak sejarah umat Islam menjelaskan bahwa prostitusi pernah terjadi dan menjadi sebuah budaya di masa Jahiliyah. Adanya praktik tersebut tidak dianggap sebagai suatu aib yang mengotori keturunan. Jumlah pelacur di zaman Jahiliyah sangat banyak dan berasal dari kalangan budak perempuan yang diperintah untuk melacurkan diri oleh majikan, kemudian upah dari pekerjaan tersebut diberikan kepada sang majikan. Praktik pada masa itu dilakukan dengan cara para pelaku prostitusi meletakkan bendera berwarna merah di depan rumah atau tenda sebagai tanda bahwa tempat tersebut merupakan tempat adanya praktik prostitusi. Salah satu tempat terjadinya transaksi tersebut di masa Jahiliyyah bernama *al-mawākhir*.[2] *Al-mawākhir* merupakan tempat prostitusi paling terkenal di zaman Jahiliyah. Proses transaksi antara pelacur dan lelaki hidung belang

[1] KBBI *offline* Versi 1.1 by Ebta Setiawan
[2] Jawwad ‘Alī, *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, Vol. 5 (t.tp, t.np: 1993), p. 135.

dilakukan melalui perantara yaitu seorang germo. Germo yang paling terkenal pada saat itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan Marsad bin Abi Marsad.[3]

Permasalahan sosial tersebut terus berlangsung hingga masa pemerintahan Nabi Muhammad. Hingga akhirnya risalah al-Qur'an sebagai kitab suci yang *salīḥ li kulli zamān wa makān* merespon permasalahan tersebut dengan ayat yang menjelaskan tentang larangan adanya prostitusi yang terdapat dalam surah al-Nūr.[4]

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۖ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

> Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya , Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.[5]

Larangan untuk melakukan tindak prostitusi sudah jelas terdapat dalam ayat 33 surah Al-Nūr. Menurut Muhammad Ali al-Ṣābūnī dalam kitab *Rawāi'ul Bayān,* surah al-Nūr merupakan surah yang memuat hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat umum. Selain itu juga menjelaskan etika orang mu'min yang harus dipatuhi seperti izin ketika akan masuk,

---

[3] Abdul Wadud Kasful Humam, Respon al-Qur'an Terhadap Prostitusi Jaman Jahiliyyah dalam https://hidayatuna.com/respon-alquran-terhadap-prostitusi-di-jaman-jahiliyyah/ (diakses pada 13 Maret 2023).
[4] Qs. Al-Nūr [24]: 33.
[5] Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya edisi Penyempurnaan 2019", 503.

menundukkan pandangan, menjaga aurat, dan keharaman bercampur.[6] Surah al-Nūr juga menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina di mana zina adalah bagian dari prostitusi.

Penetapan suatu hukum dalam al-Qur'an tentunya tidak sekedar larangan atau perintah semata. Dalam proses penurunan suatu ayat yang menjelaskan tentang suatu hukum Islam, tentu Allah memiliki tujuan tertentu yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Banyaknya problematika yang terjadi mengharuskan adanya suatu pendekatan baru untuk mengetahui maksud suatu hukum yang telat tercetus dalam al-Qur'an. Adanya pendekatan tersebut dirasa penting karena tujuan paling tinggi al-Qur'an adalah untuk memperbaiki keadaan individu, masyarakat, dan juga peradaban manusia.[7] Pendekatan yang dianggap dapat menjembatani seorang *mufassir* dalam memahami suatu hukum adalah melalui *maqāṣid al-sharī'ah*. Hal ini dikarenakan hukum yang ditetapkan bersumber pada al-Qur'an dan sunnah yang diturunkan beberapa abad yang lalu. Hukum tersebut tentu harus dapat beradaptasi dengan permasalahan sosial yang ada saat ini.

Pendekatan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penafsiran menjadikan suatu istilah baru yaitu tafsir *maqāṣidī*. Tafsir *maqāṣidī* merupakan suatu penafsiran al-Qur'an yang menekankan aspek *maqāṣid al-Qur'an* dan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menggali maksud, tujuan, dan hikmah dibalik suatu perintah dan juga larangan yang telah ditetapkan.[8] Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat baik di dunia atau di akhirat karena tafsir *maqāṣidī* tidak

---

[6] Muhammad Ali al-Ṣābūnī, *Rawāi'ul Bayān Tafsir Ayāt al-Ahkām Min al-Qur,an,* Vol. 2 (Kairo: Dār al- Ṣābūnī, 2017), p. 5.
[7] Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyur, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr,* Vol. 1 (Tunis: Dār Tunisiyyah, 1984), p. 8.
[8] Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", (Yogyakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ulum al-Qur'an UIN Sunan Kalijaga, 2019), 13.

hanya memandang teks saja, akan tetapi juga memahami konteks yang sedang terjadi, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi bukti bahwa al-Qur'an dapat menjawab tantangan zaman karena al-Qur'an adalah kitab suci yang *salīḥ li kulli zamān wa makān*.

Para ulama' di masa kontemporer ini banyak yang mengkaji kembali teori *maqāṣid* dengan melakukan perbaikan terhadap teori *maqāṣid* klasik. Terdapat beberapa pembaharuan, seperti jangkauan tafsir *maqāṣidi* klasik yang mulanya hanya terkait jangkauan individual mulai diperluas menjadi jangkauan terhadap masyarakat, bangsa, dan manusia. Melihat dari latar belakang yang ada, penelitian dengan menggunakan tinjauan tafsir *maqāṣidī* dirasa cukup penting untuk membantu mengetahui tujuan adanya suatu hukum tentang problem prostitusi dengan tetap melihat kondisi sosial saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah ditulis sebelumnya. Terdapat satu rumusan masalah yaitu, bagaimana pandangan al-Qur'an tentang praktik prostitusi dari tinjauan tafsir *maqāṣidī* perspektif Abdul Mustaqim?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan, adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan al-Qur'an terkait adanya praktik prostitusi dari tinjauan tafsir *maqāṣidī* perspektif Abdul Mustaqim?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberi manfaat baik secara akademis maupun pragmatik.

Adapun manfaat secara akademis berupa:

1. Menambah wawasan tekait pandangan Islam tentang permasalahan praktik prostitusi dan juga tafsir *maqāṣidī*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan bahwa tafsir *maqāṣidī* dapat menjadi sebuah solusi bagi persoalan kontemporer.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya

Sedangkan secara pragmatik adalah:

1. Mampu memberikan suatu pengetahuan bahwa setiap hukum yang ditetapkan itu memiliki tujuan tersendiri yang nantinya digunakan untuk kemaslahatan bersama.
2. Masyarakat dapat menjauhi praktik tersebut karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengkaji tema praktik prostitusi dan tafsir *maqāṣidī* telah banyak dilakukan dan beredar di dunia akademik. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, sebuah artikel dengan judul "Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi di Kota Bengkulu)". Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memiliki lima jenis hak asasi yang dilindungi, akan tetapi meskipun begitu tidak semuanya sesuai dengan hak asasi manusia dalam perspektif agama Islam dan perspektif kultural. Praktik prostitusi sebagai mata pencaharian tidak dapat ditoleransi sebagai *right of work* yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Selain

itu, dalam Islam juga mengupayakan perlindungan terhadap lima prinsip *hifẓ al-nasl, hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs dan hifẓ al-aql,* dan *hifẓ al-māl*.[9]

Dalam artikel tersebut tidak dijelaskan terkait tujuan, metode, dan jenis penelitian sehingga menjadikan artikel tersebut memiliki kekurangan. Selain itu, perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah, artikel tersebut hanya secara umum menjelaskan tentang 5 prinsip hak asasi manusia tanpa melakukan analisis terkait ayat tentang prostitusi.

Kedua, kajian yang hampir sama terkait penelitian yang akan dilakukan adalah skripsi yang ditulis oleh Afrida Naily A'la, Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 dengan judul "Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Tafsir *Maqāṣidī* Abdul Musaqim". Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Afrida Naily A'la menyebutkan bahwa fenomena *childfree* tidak disebutkan dalam al-Qur'an, justru beberapa ayat dalam al-Qur'an mengindikasikan bahwa lahirnya seorang anak merupakan salah satu hikmah dari adanya perkawinan. Akan tetapi *childfree* juga tidak bisa dikatakan suatu kesalahan dan juga tidak bisa sepenuhnya dibenarkan. Semua hal tersebut perlu adanya peninjauan dari banyak sisi hingga dapat mewujudkan suatu kemaslahatan umat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menggunakan sudut pandang tafsir *maqāṣidī* oleh Abdul Mustaqim, akan tetapi yang membedakan adalah objek penelitiannya.

Ketiga, kajian ini membahas tentang prostitusi dan *trafficking* yang ditulis oleh Ghufron Hamzah dengan judul "Prostitusi dan Trafficking Dalam Perspektif

[9] John Kenedi, "Prostitusi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Islam (Studi Kasus Praktek Prostitusi di Kota Bengkulu", *Mizani* Vol.4, No.1 (2017).

al-Qur'an".[10] Dalam kajian tersebut penulis menjelaskan tentang *trafficking* yang merupakan praktik prostitusi dan mengambil tiga ayat dalam al-Qur'an yaitu ayat 30-33 Surah al-Nūr. Penulis menggunakan penafsiran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ke 33 yang di dalam ayat tersebut terdapat kata *al-Bigha'*. Menurut Quraish Shihab kata *al-Bigha'* bermakna pelacuran atau perzinaan dan mengandung hukum berupa larangan terhadap eksploitasi seksusl. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam segi objek penelitian yaitu surah al-Nūr dengan menganalisis makna dan kandungan. Namun, tidak dikaji dengan tinjaun tafsir *maqāṣidī.* Selain itu dalam literatur tersebut tidak dijelaskan metode penelitian, tujuan penelitian dan jenis penelitian sehingga memiliki beberapa kekurangan.

Keempat, sebuah skripsi yang ditulis oleh M. Luttfi Khakim, Jurusan al Ahwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah IAIN Metro pada tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat *Walā Taqrabū Zinā"*. Penelitian tersebut termasuk jenis dari penelitian pustaka dengan teknik analisis deduktif. Objek kajiannya adalah surah al-Isrā' ayat 32 tentang larangan mendekati zina yang dikaji dengan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk mengetahui alasan dan sebab-sebab dilarang melakukan hal-hal yang mendekati zina. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kalimat "jangan mendekati zina" memiliki arti yang lebih tegas yaitu dilarang mendekati apalagi melakukannya. Selain itu,

[10] Ghufron Hamzah, "Prostitusi dan *Trafficking* Dalam Perspektif al-Qur'an", *Tafsere* Vol. 6, No. 2 (2018).

adanya larangan mendekati zina untuk menjaga nasab dan juga kehormatan meskipun belum sampai tahap *dhoruriyah.*[11]

Kelima, sebuah artikel yang ditulis oleh Nur Hidayah dengan judul "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan". Artikel tersebut diterbitkan oleh jurnal Isti'dal pada tahun 2020.[12] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam tentang anjuran menikah yang terdapat pada ayat 32 dan menunda pernikahan yang terdapat pada ayat 33. Secara tekstual kedua ayat tersebut terlihat kontradiksi, oleh karena itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk menjelaskan aspek-aspek yang terdapat dalam kedua ayat yang dikaji. Hasil dari pembahasan dalam artikel ini, menunjukkan bahwa objek kajian yang berupa dua ayat al-Qur'an surah al-Nūr menyimpan makna *taukid* terkait ketauhidan kepada Allah dalam menentukan nasib seorang hamba. Ketika seorang hamba memiliki kelayakan untuk menikah maka Allah memerintahkan untuk menikahkannya, begitu sebaliknya ketika seorang hamba tidak memiliki kelayakan maka Allah memerintahkan untuk menjaga kesuciannya.

Keenam, artikel oleh Mia Amalia yang diterbitkan dalam jurnal Tahkim tahun 2018 dengan judul Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian yang dilakukan adalah hukuman atas pezina *muhsan* menurut jumhur Ulama' adalah dirajam sedangkan pezina *ghairu muhsan* hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Selain itu

[11] M. Lutfi Khakim "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Ayat *Walā Taqrabū Zinā"* (Skripsi di IAIN Metro, 2019).
[12] Nur Hidayah "Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan dan Penundaan Pernikahan", *Isti'dal*, Vol. 5, No. 7 (Januari-Juni, 2020).

kebijakan negara-negara tentang prostitusi terdiri dari empat macam yaitu: legalisasi, kriminalisasi, dekriminalisasi, dan abolisi. Terdapat kekurangan dalam penelitian tersebut karena tidak menjelaskan tujuan penelitian, metode yang digunakan dan juga jenis penelitian.[13]

Ketujuh, artikel yang ditulis oleh Arin Maulida Aulana, Nunik Alviatul Arizki, dan Muhammad Mundzir dengan judul "Body Shaming dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*". Artikel tersebut diterbitkan di jurnal Maghza. Penelitian yang dilakukan termasuk dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah menemukan nilai–nilai kemaslahatan yang meliputi nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai moderasi, serta dalam larangan *body shaming* terdapat aspek *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu *hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs dan hifẓ al-aql*.[14]

Terdapat tujuh literatur yang telah disebutkan di atas dengan pembahsan yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan. Dari ketujuh literatur tersebut ada beberapa kesamaan seperti objek kajian, kajian yang digunakan, dan juga jenis penelitian. Namun, dari ketujuh literatur yang telah disebutkan belum ditemukan adanya analisis ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum yang telah ditentukan dalam pembahasannya. Penelitian yang dilakukan akan mencoba menggali penafsiran ayat yang menjadi landasan penetapan hukum larangan prostitusi dan juga melakukan analisis terhadap ayat-ayat yang dapat digunakan untuk menetapkan *maqāṣid* dari penetapan hukum tersebut.

---

[13] Mia Amalia, Prostitusi dan Pezinahan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Tahkim*, Vol. 1, No. 1 (Maret, 2018).

[14] Arin Maulida Aulana, Nunik Alviatul Arizki, dan Muhammad Mundzir, "Body Shaming dalam al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi", *Maghza* Vol. 6, No. 1 (2021).

F. Kerangka Teori

Sebagai rujukan dalam kerangka berpikir, setiap tulisan ilmiah tentunya membutuhkan teori yang digunakan untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan. Penelitian yang dilakukan akan mencoba menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* yang digagas oleh Abdul Mustaqim. Menurut Abdul Mustaqim, tafsir *maqāṣidī* merupakan suatu istilah yang baru untuk menafsiri al-Qur'an dengan menekankan *maqāṣid* al-Qur'an dan *maqāṣid al-shari'ah*. Tafsir *maqāṣidī* cukup penting sebagai basis moderasi Islam. Hal ini dikarenakan ketika diharuskan berdialektika antara suatu teks yang statis dan konteks yang dinamis, maka secara epistemologi tafsir *maqāṣidī* dapat menjadi salah satu alternasi meneguhkan moderasi Islam. Tafsir *maqāṣidī* sebagai *wasaṭiyah* antara kelompok tekstual-skriptualis dan kelompok liberalis-substansialis. Selain itu juga merupakan suatu konsep pendekatan tafsir yang memadukan tiga elemen yaitu, sesuai dari sisi metode yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, mencerminkan sikap moderasi dalam memperhatikan bunyi teks dan konteks, serta moderat dalam mendudukkan dalil *naql* dan '*aql* agar dapat mengetahui maksud dari al-Qur'an sehingga mendapatkan kemudahan dalam *Jalb masālih wa Dar al-mafāsid*.

Beliau juga membagi teori tafsir *maqāṣidi* ke dalam tiga hierarki ontologis yaitu tafsir *maqāṣidi as philosophy*, tafsir *maqāṣidi as methodology*, dan tafsir *maqāṣidi as product*.[15] Tiga pembagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti halnya ketika pembahasan terkait ayat-ayat hukum, maka yang lebih cocok adalah menggunakan tafsir *maqāṣidi* sebagai metodologi, karena fokus dari model kedua ini adalah ayat-ayat hukum. Hal ini yang kemudian menjadikan

[15] Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam", 33.

penelitian ini menggunakan teori tafsir *maqāṣidi* sebagai metodologi karena ayat-ayat yang diteliti merupakan ayat tentang suatu hukum.

Pembaharuan pemikiran yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim terletak pada prinsip tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu mewujudkan kemaslahatan atau *Jalb masālih wa Dar al-mafāsid* dengan menjaga prinsip-prinsip kemaslahatan. Prinsip yang digagas oleh Abdul Mustaqim memiliki sedikit perbedaan yang awalnya para ulama' menyebut dengan *ḍarūriyah al-khamsah*, Abdul Mustaqim menambahi dengan dua prinsip lagi sehingga menjadi tujuh. Ketujuh prinsip tersebut adalah *hifẓ al-dīn, hifẓ al-aql, hifẓ al-nasl, hifẓ al-māl, hifẓ al-nafs*, yang kemudian ditambah dengan *hifẓ al-bi'ah* dan *hifẓ al-daulah*.

Penerapan teori *maqāṣidī* dalam menganalisis suatu maksud ayat memiliki beberapa metodologi yang harus diperhatikan. *Pertama*, memehami prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan juga *maqāṣid* al-Qur'an. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai-nilai kemaslahatan baik yang bersifat universal maupun pribadi. *Kedua*, mengumpulkan ayat-ayat yang setema dengan isu riset yang dikaji untuk menemukan *maqāṣid*nya. *Ketiga*, melakukan analisis linguistik untuk memahami dan menemukan makna dari ayat yang telah dikelompokkan. *Keempat*, memahami konteks historis atau yang lebih dikenal dengan *asbāb al-nuzūl* baik makro atau mikro. *Kelima*, membedakan dimensi *wasilah* (sarana), *ghayah* (tujuan), *ushul* (pokok) , dan *furu'* (cabang) serta *al-thawabit* (suatu hal yang berdalil *qaṭ'i*) dan *al-mutaghayyirah* (suatu hal yang berdalil *ẓannī*).[16]

[16] Ibid.,40

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dari penelitian kualitatif yang merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru dan memahami makna yang berasal dari berbagai permasalahan sosial.[17] Penelitian ini bersifat kepustakan (*library research*) yang artinya sumber datanya diperoleh berasal dari buku-buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik, kemudian dilakukan pengolahan terhadap data yang telah terkumpul. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena objek penelitiannya berupa ayat-ayat al-Qur'an dalam surah al-Nūr yang menjelaskan tentang zina, selain itu sumber datanya diperoleh dari beberapa kitab tafsir, buku, dan juga hasil penelitian yang memiliki tema dan topik yang sama oleh penelitian yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah ayat-ayat al-Qur'an dalam surah al-Nūr yang mengandung makna tentang praktik prostitusi dan zina. Sedangkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini di antaranya adalah, kitab *al-Tahrir wa al-Tanwīr* karya Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āsyur, *Rawāi'ul Bayān fi* Tafsir *ayat al-Ahkam* karya Muhammad Ali al-Ṣābūnī, buku Dilema Industri Prostitusi di Indonesia, dan buku-buku lain yang membahas tentang permasalahan prostitusi dan juga tafsir *maqāṣidī*.

---

[17] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, t.tn: 2014), 25.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi karena merupakan penelitian kepustakaan. Teknik ini merupakan pengumpulan data dengan mengklasifikasi bahan-bahan tertulis yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian. Bahan-bahan tertulis yang digunakan dapat berupa kitab, buku, jurnal, artikel, serta dokumen yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian.[18] Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi adalah melakukan inventarisasi ayat tentang zina dalam surah al-Nūr dengan merujuk pada kitab tafsir, memaparkan penafsiran ayat yang telah diinventarisasi, dalam hal ini peneliti merujuk kitab tafsir karya Ibn ʻĀsyur serta tafsir lainnya sebagai pendukung. Kemudian dilanjutkan dengan tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah terkumpul.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang merupakan sebuah metode pembahasan untuk memaparkan data yang telah tersusun dengan cara mengkaji data-data tersebut.[19] Praktik yang dilakukan ketika menerapkan tafsir *maqāṣidi* sebagai metodologi tidak harus meninggalkan langkah dan pendekatan yang telah ditetapkan oleh *mufassir*, seperti analisis semantis yang tetap memperhatikan dan menjaga linguistik dalam al-Qur'an.

---

[18] Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 77-78.
[19] Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 73.

Pengkajian teori tafsir *maqāṣidi* yang digunakan di antaranya adalah adanya kemaslahatan umum dan juga khusus serta memahami tujuan syariah yaitu *Jalb masālih wa Dar al-mafāsid* yang telah dibingkai dalam *dharuriyah al-khamsah* yaitu *hifẓ al-dīn, hifẓ al-aql, hifẓ al-nasl, hifẓ al-māl, hifẓ al-nafs*, kemudian ditambah dengan *hifẓ al-bi'ah* dan *hifẓ al-daulah*. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah, *pertama*, melakukan identifikasi ayat dengan cara menganalisis kajian linguistik bahasa yang terdapat dalam ayat-ayat primer yang telah diinventarisasi. Selain itu juga menjelaskan keadaan konteks pada waktu itu.

Kedua, melakukan eksplorasi *maqāṣid* yang terdapat pada ayat-ayat yang dijadikan sumber primer. Dalam tahap ini dilakukan penggalian makna sesuai dengan tujuan syariat yang mencakup tujuh *maqāṣid*. Penggalian makna yang dilakukan menggunakan beberapa ayat sekunder yang relevan dengan tema kajian. Kemudian langkah terakhir adalah melakukan kontekstualisasi makna dari pemahaman yang telah diperoleh sebelumnya sesuai dengan konteks saat ini, akan tetapi tetap mengacu pada *maqāṣid* yang telah digali sebelumnya.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menulis suatu hasil laporan tentu perlu adanya sistematika pembahasan untuk menunjukkan alur yang logis dari penulis untuk melakukan penulisan. Seperti pada sistematika pembahasan pada umumnya yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi halaman sampul, halaman judul, pernyataan keaslian, nota dinas pembimbing, persetujuan tim penguji, halaman pengesahan, pedoman transliterasi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Sedangkan pada bagian inti terdapat beberapa bab diantaranya adalah: Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, kerangka teori dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data. Selain beberapa yang telah disebutkan, pada bab pertama juga berisi sistematika pembahasan yang menggambarkan penelitian yang akan dilakukan secara umum.

Bab kedua, berisi penjelasan diskursus tafsir *maqāṣidī* yang mencakup beberapa sub bab. Sub bab pertama tentang pengertian tafsir *maqāṣidī*. Sub bab kedua tentang sejarah perkembangan tafsir *maqāṣidī*. Sedangkan pada sub bab ketiga menjelaskan tentang teori tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim dalam menafsirkan al-Qur'an. Sub bab keempat menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim.

Bab ketiga, pemaparan data tentang praktik prostitusi, serta ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan praktik tersebut. Terdapat empat sub bab dalam bab ketiga ini. Sub bab pertama menjelaskan tentang pengertian prostitusi. Sub bab kedua menjelaskan tentang sejarah perkembangan praktik prostitusi. Pada sub bab ketiga berisi tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi prostitusi. Sedangkan pada sub bab terakhir menjelaskan tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya prostitusi.

Bab keempat, merupakan analisis penulis terhadap tafsir ayat-ayat al-Qur'an perspektif tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim. Terdapat tiga sub bab dalam bab keempat. Sub bab pertama menjelaskan tentang identifikasi ayat yang digunakan

penulis dalam penelitian ini. Sub bab kedua menjelaskan tentang *maqāṣid* hukum adanya prostitusi yang terdapat dalam ayat-ayat zina surah al-Nūr. Kemudian pada sub bab ketiga adalah kontekstualisasi makna ayat.

Bab kelima adalah kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang tercantum. Selain itu juga terdapat kritik dan saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian yang dilakukan di masa mendatang.

Pada bagian ketiga yaitu bagian akhir atau penutup. Pada bagian penutup ini berisi daftar pustaka serta riwayat hidup penulis.